



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0315 / 2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP “ BINA NUSA PRATAMA ”**
- Pemimpin / pengelola : **Jamaludin**
- Nomor Surat Permohonan : **17/!X/2021**
- Tahun Berdiri : **Tahun 2020**
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Jatibarang kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP " BINA NUSA PRATAMA "**

Jenis Pendidikan : **Menjahit**

Rumpun Pendidikan : **Kerumahtanggaan**

Alamat : Jl. Klampis Barat Desa Klampis Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes.

Pemimpin/Penangguag Jawab Edukatif : **Jamaludin**

Pemilik / Pengelola : **Jamaludin**

KEDUA

- : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **08 Oktober ber 2021 S/d 08 Oktober 2026;**
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : **08 Oktober ber 2021**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes



Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Jatibarang;
3. Korwilcam Kec. Jatibarang;
4. Pertiinggal.